



Volume 4, Issue 1, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

RESENSI BUKU

Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, Law and The New Urban Agenda, 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.149

Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Felani Ahmad Cerdas¹ Ali Abdurahman² Indra Perwira³

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat

Korespondensi

Felani Ahmad Cerdas, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, E-mail: felaniahmad@gmail.com

Review Article

Abstract

The regional authority to regulate their household affairs through Regional Regulations (Perda) raises its own problems when it is associated with harmonization of the higher laws and regulations that are parallel and often even contradict the laws. This is often an obstacle in national development within the framework of the unitary state, the weak supervision of the central government in the process of forming a regional regulation is an indicator of overlap between regional and central regulations. Factors causing legal disharmony in the formation of regional regulations can derive from internal and external institutions forming regional regulations, as the countermeasures can be carried out internally and externally. These countermeasures are the responsibility of all levels of state government, both by the provincial central government, so that the purpose of establishing good and correct regional regulations in accordance with laws and regulations and the needs of local communities can be implemented.

Keywords: *Disharmonization of Legislation, Regional and Central Regulations, Good Governance.*

Abstrak

Kewenangan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Peraturan Daerah (Perda) menimbulkan persoalan tersendiri bila dikaitkan dengan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya maupun yang sejajar bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses pembentukan suatu perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih antara perda terhadap peraturan yang berada di atasnya. Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah, dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat provinsi sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik dan benar

yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.

Kata kunci: *Disharmonisasi Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Pusat, Pemerintahan yang Baik.*

1. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah.¹

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal maupun aspek materil. Pengabaian terhadap tahapan-tahapan dalam melakukan pengharmonisasian perda mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil², adapun materi perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penjelasan pasal 136 ayat (4) undang undang 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif di dalam peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten kota sering sekali di temukan pertentangan di dalam materi muatan hal ini merupakan masalah yang sering ditemukan dalam peraturan daerah di indonesia kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah secara berlebihan tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat.³ Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan daerah menjadi semakin banyak atau *hyper regulations*.⁴

Pembentukan peraturan daerah menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional terealisasinya pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih dapat

¹ Michael Pangemanan, "Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016): 24–33, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14180>.

² Rizki Jayuska and Ismail Marzuki, "Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021," *Pagaruyunga Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149–67, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.

³ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.

⁴ Niall MacDermot, *Indonesia Dan Aturan Hukumnya: Dua Puluh Tahun Rezim Orde Baru*, ed. Muslim Lobubun and Iryana Anwar, trans. Muhammad Fahrudin Aziz and Herlandri Eka Jayaputri (Biak: Yayasan Kyadiren, 2022).

mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum dalam pembentukan sebuah produk hukum tidak mungkin lahir dalam keadaan netral dan tertutup dari anasir-anasir non-hukum lainnya tarik-menarik dan pergolatan kepentingan politik akan senantiasa mewarnai setiap produk hukum yang dibentuk oleh para perumus konstitusi atau produk hukum tersebut apalagi jika hukum dikaitkan dengan gesekan-gesekan kepentingan politik dalam aras kekuasaan negara yang paling menentukan dalam proses hukum sebetulnya berkaitan erat dengan konsepsi dan struktur kekuasaan politik hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik definisi kekuasaan evolusi ideologi politik ekonomi sosial.⁵ Berangkat dari pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang dasar sampai dengan hierarki yang paling rendah yaitu peraturan daerah di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sistem dari suatu sistem hukum di suatu negara maka peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya harus saling terkait selaras dan tidak tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem hukum yang efektif bergerak dinamis sekaligus komprehensif dalam suatu kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan hukum apabila keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan tersebut tidak terwujud dan terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah niscaya tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai.

Dengan demikian pembentukan perda saat ini menunjukkan masih tidak konsisten dengan bunyi amanat dari pembentukan undang-undang. Terdapat faktor-faktor yang mendasari muatan perda yang dirancang tidak sesuai dengan substansi bahkan bertentangan dengan aturan di atasnya seperti hubungan antara instansi pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif selain itu optimalisasi yang minim dari peran gubernur dan anggota dewan dalam membina peraturan daerah untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan *mandul* (tidak berfungsi sebagai mana mestinya) maka sebagai upaya preventif maka pemerintah daerah jasa barat perlu dilakukan suatu langkah atau cara yang dapat menjadi filter Perda yang akan dibentuk menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat dalam proses pembentukannya perda perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk dikemudian hari upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan perda melalui proses yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁶

Sebagai pertanggung jawaban penulis juga menyajikan penelitian sebelumnya yakni penelitian terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan prinsip legalitas (studi terhadap peran kantor wilayah kementerian hukum dan HAM jawa tengah dalam harmonisasi peraturan daerah) penelitian ini di tulis oleh Rika Marlina pada tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang objek kajiannya adalah prinsip harmonisasi dalam pembentukan perda menerapkan prinsip legalitas dan bagaimana peran kantor perwakilan kementerian hukum dan HAM provinsi jawa tengah terhadap harmonisasi peraturan daerah relevansi dengan penelitian ini adalah kesamaan kajian terhadap harmonisasi peraturan daerah tetapi perbedaannya terletak pada objek yaitu dalam penelitian ini memfokuskan di proses harmonisasi di daerah jawa tengah sedangkan dalam jurnal penulis memfokuskan pada faktor faktor penyebab disharmonis pembentukan perda dan solusi dalam mengahatasi

⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, 1st ed. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

⁶ Wahyu Tri Hartomo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU- XIII/2015 Dan Putusan No. 56/PUU- XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 26–39, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.180>.

pengharmonisasian peraturan daerah di Indonesia. Penelitian yang ditulis oleh Krisnawati⁷ menguatnya pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah. Fokus penelitian tersebut terletak kepada objek kajian yang menjadi topik pembahasan. Pada kajian tersebut objek penelitian berkaitan dengan pembentukan Perda adat dalam Program pembentukan Perda. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yakni menguatnya rancangan perda adat pada program pembentukan Perda. Namun di satu sisi belum ada penjelasan serta naskah akademik secara khusus yang membahas. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharyo⁸ dengan tema pembentukan Perda dan penerapan sanksi pidana dan problematikanya. Fokus dalam kajian tersebut adalah terkait pembentukan Perda serta bagaimana penerapan sanksi apabila terdapat pelanggaran dan problematika dalam pembentukannya. Perda dalam pembentukannya tentu sarat politik dan kepentingan internal masing-masing pihak. Oleh sebab itu dalam pembentukannya harus dilakukan secara hati-hati demi kepentingan rakyat dan dapat memberikan manfaat. Selain itu penegakan hukum Perda dapat diwujudkan dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.⁹

2. PEMBAHASAN

2.1. Keberadaan Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Bagian dari Kontrol Preventif

Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai problem yang salah satunya adalah problem disharmoni peraturan daerah problem disharmonis peraturan daerah masih banyak ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi secara vertikal dan secara horizontal secara vertikal peraturan daerah banyak yang kurang sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya. keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari kontrol preventif dalam proses penyusunan produk hukum daerah letak atau posisi dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang belum baku dan jelas belum memuat aspek-aspek pengaturan yang sifatnya teknis yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan daerah.

Istilah harmonisasi berasal dari Yunani yaitu kata harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. dalam arti filsafat diartikan “kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur” istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan, keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.¹⁰ Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2019

⁷ Eva Krisnawati, “Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 223–32, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.135>.

⁸ Suharyo Suharyo, “Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya,” *Jurnal Rechts Vinnding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431–47, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.

⁹ Nikolas Dasem, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

¹⁰ Sukardi Sukardi, *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2016).

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum penempatan harmonisasi (secara horizontal dan vertikal).¹¹

Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posterior delogat legi priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat sedangkan harmonisasi vertikal dalam hal ini berlaku asas *lex superiori delogat legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai problem yang salah satunya adalah problem disharmoni peraturan daerah problem disharmoni peraturan daerah di pemerintah daerah sendiri masih banyak ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi secara vertikal dan secara horizontal secara vertikal peraturan daerah banyak yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya. Keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat.¹² Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang khusus peraturan daerah yang taat asas demi kepastian hukum.

Keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari kontrol preventif dalam proses penyusunan produk hukum daerah letak atau posisi dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang belum baku dan jelas belum memuat aspek-aspek pengaturan yang sifatnya teknis yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu diantaranya perda) Merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang-undangan (dalam hal ini perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum dengan demikian selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan atas penjelasan tersebut bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meski tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara detail. Aspek-aspek apa saja yang perlu mendapatkan

¹¹ Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

¹² Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

pengharmonisasian namun secara garis besar pengharmonisasian di bagian hukum atas rancangan perda dapat diklasifikasikan dalam aspek substansi (material) dan rancangan perda dan aspek teknik penulisan rancangan perda formil

Keadaan disharmonis antar peraturan daerah terhadap perundang-undangan merupakan masalah yang sangat serius yang dapat memicu resistensi dan disintegrasi bangsa oleh karena itu disharmonisasi perlu ditangani dan diselesaikan dengan cepat, mengingat akibat yang dapat ditimbulkan penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan perda apabila dilihat dari sumber timbulnya disharmonisasi, dapat berasal dari 2 (dua) faktor yaitu faktor penyebab disharmonisasi peraturan daerah yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah (internalitas) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah (eksternalitas) Pengelompokkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi peraturan daerah dalam pembentukan peraturan daerah, sangat berguna dan bermanfaat menentukan cara penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah nantinya yakni dapat dilakukan secara internal dan secara eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah. Penanggulangan disharmonisasi secara internal kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan perda, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda

Letak harmonisasi proses pembentukan perda adalah masih dalam bentuk rancangan perda maka harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan peraturan daerah dan bukan pada perda yang telah ditetapkan atau berlaku mengikat masyarakat umum sehingga dapat disimpulkan fokus letak dari proses harmonisasi perda dalam pembahasan penelitian ini tidak dilakukan dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harmonisasi rancangan perda hanya terbatas pada tahap-tahap tertentu sebelum rancangan perda ditetapkan yaitu pada tahap penyusunan dan tahap pembahasan yang di dalamnya ada tahap yang di sebut tahap harmonisasi peraturan daerah. harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan draf dan bukan pada perda yang telah ditetapkan dan/atau berlaku mengikat masyarakat umum.

2.2. Efektifitas Harmonisasi Peraturan Daerah

Otonomi daerah yang juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah atau peraturan sejenis sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (6). Kewenangan terhadap daerah untuk membuat peraturan daerah juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan otonomi daerah permasalahan yang terjadi akibat adanya produk hukum yang dibuat oleh daerah adalah disharmonisasi peraturan daerah. Ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi karena daerah membuat produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing sehingga antara daerah satu dengan daerah lain berbeda begitu juga antara daerah dengan pusat yang berbeda karena ada kepentingan yang tidak sejalan padahal pemerintah pusat sudah membuat aturan tapi nyatanya daerah juga ikut membuat aturan yang kadang justru bertentangan kewenangan kepada daerah untuk membuat produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan daerah atau yang sejenisnya merupakan konsekuensi yang timbul akibat lahirnya otonomi daerah.

Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pemberian kewenangan

tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah¹³ untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya baik peraturan daerah kabupaten/kota peraturan bupati/walikota keputusan bupati/walikota dan lain-lain selain itu penamaan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan karakter atau kekhususan dari masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom untuk membuat produk hukum daerah sendiri membuat pemerintah daerah lebih produktif dalam menciptakan regulasi di tingkat daerah.¹⁴ Peraturan-peraturan daerah ini diharapkan lebih mencerminkan aspirasi dan kepentingan daerah karena dibuat sendiri oleh pemerintah setempat yang notabene lebih memahami problem dan tantangan daerah yang perlu digaris bawahi adalah meskipun pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersifat politis maupun dan administratif namun hal tersebut sesungguhnya merupakan amanat langsung dari konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) seperti yang telah diuraikan sebelumnya.¹⁵

Pada praktiknya pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah mendapatkan sambutan yang sangat baik. Pembuatan yang baik tersebut dapat dilihat dari produktifitas pemerintah daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya sehingga peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain tumbuh secara subur dan menjamur adanya peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang tumbuh secara subur dan menjamur menyebabkan peraturan terkait tidak bisa dikontrol oleh pemerintah pusat banyaknya peraturan-peraturan di daerah yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah pusat membawa problem tersendiri masalah yang terjadi pada peraturan daerah disebabkan oleh beberapa kemungkinan kemungkinan pertama adalah pembuat peraturan daerah belum memahami secara komprehensif tentang teknis pembuatan atau penyusunan peraturan daerah yang efektif dan efisien¹⁶ kemungkinan lainnya adalah karena pembuat peraturan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD belum memahami betul muatan materi atau substansi dari peraturan daerah yang berdampak pada tidak termuatnya aspirasi masyarakat dalam peraturan daerah masalah-masalah ini pada gilirannya berujung pada terjadinya disharmonisasi peraturan daerah.

Disharmonisasi peraturan daerah inilah yang merupakan efek samping dari tumbuh suburnya dan menjamurnya peraturan daerah di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisan peraturan perundang undangan (dalam hal ini perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan secara umum, dengan demikian selama tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak memerlukan adanya suatu pengharmonisan hukum (peraturan perundang-undangan).¹⁷ Masalah

¹³ Abdul Rohman, "Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades," *Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 127–38, <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571>.

¹⁴ Raharusun Anthon, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

¹⁵ Lobubun, Raharusun, and Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia."

¹⁶ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten & Kota," *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96–103, <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279>.

¹⁷ Syulhennisari Siregar and Iqbal Tanjung, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora* 2, no. 2 (2018): 76–87, <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87>.

baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan menyesuaikan memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).¹⁸ Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan adanya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk memastikan adanya harmonisasi maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan menyesuaikan memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan daerah yang terkait analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya proses harmonisasi perda dengan perundang-undangan lainnya dan dengan perda lainnya perlu dilakukan pengharmonisasian¹⁹ sejak pembahasan prolegda dan penyusunan naskah akademis. Pembentukan peraturan perundang-undangan diawali dengan tahap penyusunan di tingkat internal. Pemrakarsa membentuk panitia antar departemen kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan. Pemrakarsa secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antar departemen penunjukan kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada pemrakarsa dimaksudkan agar proses pengharmonisasian sudah bisa dilakukan sejak awal oleh karena itu peran biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan sangat besar yaitu melakukan penyiapan pengolahan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan sekaligus melakukan fungsi pengharmonisasian peran seperti di atas belum secara optimal dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan ada beberapa hal mengapa peran biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan belum optimal.

¹⁸ Callychya Juanita Raisha Tuhumena, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–56, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575>.

¹⁹ Akhmad Khalimy, "Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 30–42, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>.

2.3. Hambatan dan Solusi dalam Harmonisasi Peraturan Daerah

Sebagaimana diutarakan pada bagian sebelumnya kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai masalah yang salah satunya adalah masalah disharmoni peraturan daerah. *Problem* disharmoni peraturan daerah terjadi secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal peraturan daerah banyak yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang undangan di atasnya, secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri banyaknya peraturan daerah yang di batalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri menandakan adanya problem baik secara substansi maupun secara administratif pada peraturan daerah.²⁰

Pembatalan atau revisi tersebut lebih banyak disebabkan oleh alasan substansi atau materi muatan dari peraturan daerah yang tidak harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya data tahun 2016 menunjukan bahwa ada 3143 peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan oleh kementerian dalam negeri dan gubernur walaupun sebenarnya jumlah 3143 peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan peraturan keputusan menteri dalam negeri tersebut tidak dibatalkan secara menyeluruh melainkan ada yang direvisi data yang dirilis oleh kementerian dalam negeri menunjukan bahwa terdapat sebanyak 1765 peraturan daerah peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh menteri dalam negeri di tahun 2016 adapun peraturan/keputusan menteri dalam negeri yang dicabut atau direvisi oleh menteri dalam negeri sebanyak 111 dengan rincian peraturan menteri dalam negeri sebanyak 98 aturan, 1 peraturan bersama perubahan atas keputusan bersama hanya 1 dan keputusan menteri dalam negeri sebanyak 11 aturan sedangkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh gubernur di tahun 2016 ada sebanyak 1267 peraturan.²¹ Disharmonisasi peraturan daerah berasal dari faktor eksternal dan faktor internal yang akan di jelaskan sebagai berikut

Faktor internalitas kewenangan membentuk peraturan daerah secara konstitusional dan institusional ada pada pemerintah daerah dan DPRD dalam berbagai tingkatannya faktor internalitas dimaksud bahwa terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah timbul dari internal lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah faktor internalitas dapat terdiri dari:

Adanya Ego Sektoral dari Masing-Masing Instansi Terkait dalam Melakukan Harmonisasi Perda

Inisiatif pengharmonisaian peraturan daerah yaitu pemerintahan daerah dalam hal ini yaitu DPRD dan pemerintah daerah jawa barat. Ego antar pemrakarsa pengharmonisasian peraturan daerah apabila para pemerakarsa pengharmonisasi peraturan daerah memandang bahwa hak pengusulan pengharmonisasian peraturan daerah melekat pada instansinya apalagi didasari kepentingan tertentu dari instansi pemerakarsa sehingga tidak jarang pada saat awal pengharmonisasian peraturan daerah di setiap instansi mempertahankan konsep materi muatan pengharmonisasian

²⁰ Yuswanto Yuswanto and Muhammad Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 710–31, <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

²¹ Lutfi Ansori, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

peraturan daerah memadai materi muatan peraturan daerah meskipun materi muatan pengharmonisasian peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan tehnik penyusunan pengharmonisasian peraturan daerah sehingga mengakibatkan ketiakharmonisasian peraturan daerah.

Kurangnya Profesionalitas Perancang Pengharmonisasian Peraturan Daerah

kinerja biro hukum maupun badan pembentukan peraturan daerah (BAPEMPERDA) dalam menjalankan pengharmonisasian peraturan daerah di tuntut untuk lebih optimal dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah dalam setiap tahapan dalam pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah ketidak maksimal di karenakan kekurangpahaman tentang konsep harmonisasi, serta belum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur secara eksplisit tentang pengharmonisasian peraturan daerah.

Perancang yang Mewakili Instansi Yaitu Biro Hukum dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah Berganti Ganti

Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat maupun DPRD mengutus pegawai ataupun staf yang berbeda sehingga penguasaan materi dalam satu oartuan daerah kurang maksimal sehingga peraturan daerah yang di hasilkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang sejajar maupun yang di atasnya.

Tenaga Perancang Peraturan Daerah Masih Sedikit Jumlahnya Dan Belum Memiliki Spesialisasi di Bidang Hukum Tertentu

Kurangnya jumlah tenaga perancang profesional dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah yang begitu banyak menyebabkan peraturan daerah yang di harmonisasi menjadi kurang optimal Faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah antara lain.

Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.

Jenis hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 8 undang undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dari mulai undang undang dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah tingkat kabupaten menurut data dari kementerian hukum dan HAM pada tahun 2022 tidak kurang dari 24 ribu jumlah peraturan perundang undangan sehingga menyulitkan pembentuk peraturan perundang undangan khususnya pembentuk peraturan daerah untuk memahami satu persatu isi dari setiap peraturan perundang undangan yang akan di harmonisasi sehingga menyulitkan para pembentuk peraturan daerah untuk membentuk peraturan daerah yang harmonis.

Perbedaan Materi Muatan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang Undangan Secara Vertikal maupun Horizontal

Masalah disharmonis peraturan daerah banyak di sebabkan beberapa peraturan perundang yang bertentangan satu dengan lainnya baik sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi yang

mengakibatkan pembentuk perda sangat sulit dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah.²²

Belum Ada Metode Baku dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah

Dalam pengharmonisasian peraturan daerah merujuk kepada pasal 58 uu no 12 tahun 2011 sebagaimana di ubah mejadi undang undang nomor 15 tahun 2019 adapun pasal di atas tidak mengatur secara eksipisit pengharmonisaisan peraturan daerah menyebabkan peraturan daerah menjadi tidak harmonis.

Lemahnya Koordinasi dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah

Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah koordinasi pihak pihak yaitu pemerintah daerah jawa barat, DPRD kementrian hukum dan HAM dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah sangat kurang adanya ego sektoral dalam melakukan harmonisasi menyebabkan harmonisasi peraturan daerah mejadi kurang optimal. Beberapa faktor penyebab disharmonisasi pembentukan peraturan daerah di pemerintah daerah jawa barat di kelompokkan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external pengelopokan berbagai faktor penyebab diharmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di atas sangat berguna untuk menemukan cara penaggulangan nya yaitu secara internal maupun secara external yang bertujuan untuk meciptakan peraturan daerah yang harmonis penagulangan penyebab ketidak harmonisnya peraturan daerah di jawa barat secara internal maupun eksternal sangat penting dalam upaya mencegah diharmonisasi dalam pembentukan peraturan daraerah ntuk mencegah perda saling tumpang tindih tidak konsisten bahkan saling bertentangan secara vertikal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan secara horizontal diantara berbagai perda yang setingkat pada hierakhi peraturan perundang-undangan yang terkait langsung

Penanggulangan disharmonisasi secara internal kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan perda, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda. Ada beberapa poin penting penangulangan secara internal yang dapat dilakukan terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya disharmonisasi perda antara lain:²³

- a) Dalam melakukan pengarmonisasian peraturan daerah pemerakarsa yaitu pemerintah daerah jawa barat perlu membuat suatu batasan kewenangan para pihak untuk mencegah ego sektoral dalam melakukan harmonisasi peraturan daerah.
- b) Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintahan daerah jawa barat di perlukan ketelitian kecermatan ketekunan dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah agar peraturan daerah yang di harmonisasi dapat selaras dengan peraturan yang di atasnya maupun yang sejajar.
- c) Dalam melakukan pengahrmonisasian peraturan daerah para pemerakarsa yaitu pemerintah daerah maupun DPRD mebentuk panitia yang fokus melakuakan pengharmonisasian peraturan daerah.

²² Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

²³ Jihan Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dewi Ratnasari, "Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 15–21, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.84>.

- d) Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintahan daerah Jawa Barat perlu penambahan jumlah perancang pengharmonisasian peraturan daerah mengingat banyaknya peraturan daerah yang akan diharmonisasi.

Sedangkan secara eksternal penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:

- a) Pemerintahan daerah dalam melakukan harmonisasi perda perlu membuat suatu data base karena banyak peraturan yang di atas perda maupun yang sejajar.
- b) Dalam melakukan pengharmonisasian pemerintah perlu melakukan pengharmonisasian peraturan daerah secara rinci terhadap peraturan yang sejajar maupun yang sederajat untuk mencegah peraturan daerah yang tumpang tindih.
- c) Pemerintah daerah dalam hal ini perlu membuat metode baku, tolak ukur dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah agar tercipta peraturan daerah yang harmonis antara peraturan daerah yang sederajat maupun yang lebih tinggi.
- d) Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Barat perlu melakukan koordinasi secara baik dengan para pihak yaitu DPRD dalam rangka melakukan pengharmonisasian peraturan daerah.

3. KESIMPULAN

Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah terdapat dalam pasal 58 ayat (1) (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah meskipun peraturan tersebut memberikan landasan yuridis pengharmonisasian perda namun belum mengakomodir secara keseluruhan pengharmonisasian perda baik dari segi pengaturan tolak ukur tahapan prosedur pengharmonisasian perda yang belum jelas lingkup batasannya sehingga perlu membentuk peraturan yang baku dan lebih eksplisit mengatur tentang harmonisasi perda dengan pembatasan dan kejelasan ruang lingkup tolak ukur pengharmonisasian konsepsi materi muatan perda faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal pula penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat provinsi sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.
- Hartomo, Wahyu Tri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU- XIII/2015 Dan

- Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 26–39. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.180>.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. “Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.” *Pagaranyunga Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149–67. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.
- Khalimy, Akhmad. “Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 30–42. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>.
- Krisnawati, Eva. “Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 223–32. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.135>.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Pangemanan, Michael. “Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016): 24–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14180>.
- Rohman, Abdul. “Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades.” *Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 127–38. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571>.
- Siregar, Syulhennisari, and Iqbal Tanjung. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora* 2, no. 2 (2018): 76–87. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87>.
- Sopyana, Jihan, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dewi Ratnasari. “Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 15–21. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.84>.
- Suharyo, Suharyo. “Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya.” *Jurnal Rechts Vinnding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431–47. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.
- Supusepa, Devi. “Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.
- Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten & Kota.” *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96–103. <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279>.
- Tuhumena, Callychya Juanita Raisha. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–56. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575>.
- Yuswanto, Yuswanto, and Muhammad Yasin Al Arif. “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 710–31. <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

Buku

- Ansori, Lutfi. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Anthon, Raharusun. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- MacDermot, Niall. *Indonesia Dan Aturan Hukumnya: Dua Puluh Tahun Rezim Orde Baru*. Edited by Muslim Lobubun and Iryana Anwar. Translated by Muhammad Fahrudin Aziz and Herlandri Eka Jayaputri. Biak: Yayasan Kyadiren, 2022.
- Sukardi, Sukardi. *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. 1st ed. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.